

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemda di Provinsi Lampung adalah dengan memberikan sanksi berupa pidana maksimal kepada helmi selaku tersangka, helmi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena perbuatan yang dilakukan sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang dan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum yang diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang perbuatan penipuan dengan pidana paling lama 4 tahun penjara serta tidak ada alasan pemaaf karena perbuatannya telah memenuhi unsur kesalahan (*Dolus/Culpa*) serta dalam melakukan perbuatannya helmi dalam keadaan sadar, sehat jasmani rohani, sehat kejiwaan, tidak ada paksaan dan memiliki kemampuan bertanggungjawab. Faktor lainnya yakni pertimbangan hakim bahwa helmi sebelumnya pernah melakukan perbuatan pidana yang sama dengan hukuman yang jauh lebih ringan serta berdasarkan alat bukti yang sah yang terungkap di pengadilan maka sesuai dengan putusan hakim No 859/Pid.B/2012/PN.TK helmi harus menjalankan sanksi kurungan penjara selama 3 (tiga) tahun lamanya, putusan ini dianggap belum cukup tepat

untuk kejahatan yang di lakukan oleh helmi mengingat bahwa helmi sebelum nya pernah melakukan tindak pidana yang sama .

2. Dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemda di Provinsi Lampung ini adalah menggunakan teori keseimbangan dan teori pendekatan keilmuan dimana hakim dalam memutus perkara tidak memihak kepada sisi mana pun dan hakim bukan hanya menggunakan pengalaman dan instink dalam memutus perkara. Hakim dalam memutus perkara ini mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam hal ini Pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP mengenai alat bukti yang sah yang terungkap dalam proses pengadilan yang di jalanin helmi yusuf yang dalam kasus ini berupa keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang di anggap sah di muka pengadilan dan helmi di nyatakan mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab sehingga hakim dapat memutuskan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun Putusan No 859/Pid.B/2012/PN.TK kepada helmi yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan .

B. Saran

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan penerimaan CPNS di Provinsi Lampung sebaiknya diberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan aturan hukum yang ada agar dapat

menimbulkan efek jera terhadap pelaku, terlebih dalam kasus ini harusnya hakim memberikan hukuman maksimal dan di tambah dengan pemberatan berupa tambahan hukuman $\frac{1}{3}$ dari hukuman maksimal.

2. Dasar pertimbangan dalam putusan yang dijatuhkan hakim dalam memutus Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Lampung sebaiknya mengacu kepada ketentuan KUHP dan KUHPA mengenai dasar pertimbangan hakim dan beberapa teori terkait dengan dasar pertimbangan hakim sehingga hakim dalam memutuskan perkara dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya .